



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana fisik pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sesuai dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menciptakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga menjadikan penggerak roda perekonomian;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe membutuhkan dasar hukum sebagai pedoman penataan dan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan unsur pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
8. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.



9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
11. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
12. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama di lingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/ jasa.
13. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai, dinding sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.



17. Lapak atau Eceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
18. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
19. Surat Persetujuan Penggunaan Tanah/Bangunan yang selanjutnya disebut SPPT/B adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
20. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah secara profesional dan memenuhi standar nasional sehingga dapat mendorong Pasar Rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sesuai dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia;
- b. menciptakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. melestarikan dan menjaga kearifan lokal serta mempertahankan nilai sejarah dari sebuah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



- d. memberdayakan potensi ekonomi dan budaya lokal;
- e. memberdayakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- g. menjadikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- h. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai salah satu elemen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- i. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. asas pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. kedudukan dan fungsi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- f. penataan dan penempatan pedagang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- g. pemanfaatan fasilitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



- h. tata cara pemungutan retribusi pelayanan Pasar Rakyat, penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- i. tata tertib Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- j. keterbukaan informasi mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- k. kerja sama pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. sanksi administrasi.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Penataan, Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat, yaitu bahwa Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. nyaman, yaitu bahwa dengan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang baik dan profesional akan memberikan rasa nyaman bagi para pedagang, para pembeli, pengelola dan masyarakat lingkungan pasar dan sekitarnya;
- c. aman, yaitu bahwa dengan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang baik dan profesional dapat memberikan perlindungan kepada Pedagang maupun konsumen;

- d. serasi, yaitu bahwa dengan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang baik dan profesional dapat mendorong Pasar Rakyat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- e. adil, yaitu bahwa peraturan yang berkaitan dengan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berlaku secara adil sesuai dengan peruntukannya; dan
- f. merata, yaitu bahwa Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

##### Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pasar Trikora Kecamatan Tahuna;
  - b. Pasar Mini Mall Kecamatan Tahuna;
  - c. Pasar Towo'e Kecamatan Tahuna;
  - d. Pasar Tona Kecamatan Tahuna Timur;
  - e. Pasar Kendahe Kecamatan Kendahe;
  - f. Pasar Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara;
  - g. Pasar Naha Kecamatan Tabukan Utara;
  - h. Pasar Petta Kecamatan Tabukan Utara;

- i. Pasar Bungalawang Kecamatan Tabukan Tengah;
- j. Pasar Kuma Kecamatan Tabukan Tengah;
- k. Pasar Manalu Kecamatan Tabukan Selatan;
- l. Pasar Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- m. Pasar Lapango Kecamatan Manganitu Selatan;
- n. Pasar Laine Kecamatan Manganitu Selatan;
- o. Pasar Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan;
- p. Pasar Dagho Kecamatan Tamako;
- q. Pasar Tamako Kecamatan Tamako;
- r. Pasar Lebo Kecamatan Manganitu; dan
- s. Pasar Manganitu Kecamatan Manganitu.

#### Pasal 7

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan nasional.

pa,

BAB IV  
WEWENANG, KEWAJIBAN,  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Wewenang

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Swalayan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilaksanakan pihak ketiga di Daerah.



Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional dan kebijakan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. menyelenggarakan Penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - e. menerbitkan SPPT/B, tanda bukti pembayaran retribusi Daerah; dan
  - f. memungut retribusi Daerah pelayanan pasar dan retribusi Daerah lainnya kepada pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - d. melakukan pengaturan, Penataan dan penempatan pedagang di dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan



- h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 4  
Tanggung jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan teknis tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pengelolaan pasar bertanggung jawab dalam menyiapkan penyusunan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan, pengelolaan administrasi, penagihan retribusi pendapatan asli Daerah, persiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pasar serta Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

f. g.

Bagian Kedua

Pedagang

Paragraf 1

Hak

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dan penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran retribusi Daerah pelayanan pasar dan retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, setiap Pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapi;
- d. membayar retribusi Daerah pelayanan pasar dan retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya; dan
- f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.



- (2) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja pada Dinas.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja pada Dinas.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**

**PENYELENGGARAAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi:
  - a. perencanaan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. pengawasan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - d. pembinaan dan pengendalian Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;  
dan
  - e. peningkatan tipe Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan pasar wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Kedua  
Penataan dan Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
  - a. pendataan, Penataan, penetapan Pedagang dan pemungutan retribusi Daerah pelayanan pasar dan retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*fa*

- b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. pemberdayaan Pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
  - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pengelolaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Guna pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengelolaan pasar wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.



- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan perluasan, renovasi dan pembangunan baru serta pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Perluasan, renovasi dan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara proporsional sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian.


ph

Paragraf 3

Jenis, Klasifikasi dan Penetapan Klasifikasi Pasar

Pasal 22

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:
  - a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
  - b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, omset, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
  - a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Klasifikasi pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:
  - a. Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan tipe A;
  - b. Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan tipe B;
- (5) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

- (6) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
- (8) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
- (9) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan operasional pasar harian *full*, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan atau tingkat/susun.
- (10) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan atau tingkat/susun.
- 

- (11) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Fasilitas

Pasal 23

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri dari:
- a. komponen utama; dan
  - b. komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Toko;
  - b. kios;
  - c. Los;
  - d. Lapak/Eceran/alas;
  - e. jaringan listrik dan penerangan;
  - f. drainase;
  - g. sarana parkir;
  - h. sarana bongkar muat;
  - i. sarana ibadah;
  - j. sarana kantor pengelola;
  - k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
  - l. sarana keamanan dan pengamanan;
  - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
  - n. sarana kebersihan;
  - o. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik (difabel); dan
  - p. akses jalan dan pintu.



(3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan telekomunikasi;
- b. *reklame*;
- c. gudang;
- d. pos pelayanan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- e. jalan dan/atau pintu darurat;
- f. alat penghubung (tangga/eskalator);
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. pos pelayanan jasa;
- i. ruang terbuka hijau;
- j. kantor pengelola pasar;
- k. *rest area*;
- l. *smoking area*; dan
- m. ruang laktasi (menyusui).

#### Paragraf 5

#### Jam Operasional

#### Pasal 24

(1) Jam operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(2) Jam operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pasar umum, dengan ketentuan:

1. Pasar Rakyat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 04.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
2. Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 04.30 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA; dan



3. Pasar rakyat tipe C dan tipe D, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA.
  - b. pasar khusus, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA.
  - c. pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 23.45 WITA.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
  - c. meningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Pasal 26

Peningkatan profesionalisme pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, melalui:



- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 27

Peningkatan kompetensi pedagang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, antara lain;

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. peningkatkan kualitas kontruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 29

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:



- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. melakukan Penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak mengganggu ketertiban;
- c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## BAB VII

### PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG, SERTA PEMANFAATAN FASILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Penataan dan Penempatan Pedagang

#### Paragraf 1

#### Penataan dan Penempatan Pedagang

#### Pasal 30

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) lapak.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. sosialisasi;
  - c. serah terima tempat lapak (toko/kios/los);
  - d. penandatanganan surat perjanjian/pakta integritas;
  - e. penandatanganan SPPT/B; dan
  - f. penyerahan pakta integritas dan SPPT/B.



- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Serah terima tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima pemakaian antara Kepala Dinas selaku pengguna barang milik Daerah dengan Pedagang, surat pernyataan menempati lapak oleh Pedagang, pakta integritas dan SPPT/B.
- (6) Berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
  - a. dasar hukum pemakaian;
  - b. para pihak yang menandatangani;
  - c. jenis lapak dan jenis barang dagangan;
  - d. jangka waktu pemakaian lapak;
  - e. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
  - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (8) Penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).



- (9) Muatan berita acara serah terima pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penyerahan pakta integritas dan SPPT/B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Paragraf 2

#### Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang

#### Hasil Revitalisasi dan/atau Baru

#### Pasal 31

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hasil renovasi dan/atau pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baru dilakukan dengan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas Penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki SPPT/B toko/kios/los dan terdaftar di data Pedagang pada Dinas;
  - b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang lapak/eceran/alas yang pernah dipungut retribusi Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data Pedagang pada Dinas; dan
  - c. prioritas ketiga diberikan kepada calon Pedagang yang memiliki permohonan awal sebelum atau sedang dibangun/revitalisasi dan terdaftar pada Dinas, dicatat sebagai Pedagang baru.



- (3) Penataan dan penempatan Pasar Trikora adalah sebagai berikut:
- a. lantai I, Pedagang lama, jenis barang dagangan umum;
  - b. lantai II, pelayanan jasa: gunting rambut/ salon, penjahit pakaian dan Perdagangan Umum;
  - c. lantai III, pedagang makanan; dan
  - d. *space* kosong ditentukan secara teknis dilapangan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah terpenuhi, maka untuk lapak yang masih kosong diberikan kepada calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagai peminat pemakai.
- (2) Terhadap calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi.
- (3) Skala prioritas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat lingkungan pasar;
  - b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
  - c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

#### Pasal 33

Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diumumkan secara terbuka.



Pasal 34

- (1) Setiap pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki SPPT/B.
- (2) SPPT/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya berita acara serah terima pemakaian dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (8).
- (3) Bentuk dan format SPPT/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas selaku penanggungjawab pendapatan asli Daerah.


Paragraf 4

Pemindahan/Pengalihan dan Pencabutan

Hak Pakai Lapak

Pasal 35

- (1) Pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, dapat memindahkan kepada orang lain melalui prosedur administrasi balik nama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Kepala Dinas dan dilaksanakan dengan perubahan dan/atau pembaharuan dokumen berita acara serah terima pemakaian, surat perjanjian, dan SPPT/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (8) serta Pasal 34.
- (3) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada pemakai baru.

#### Pasal 36

Berita acara serah terima pemakaian dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta SPPT/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicabut, apabila:

- a. tetap;
- b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima pemakaian dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dan ayat (10);
- c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- d. pemegang SPPT/B yang bersangkutan meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pengelolaan pasar.

#### Bagian Kedua

##### Pemanfaatan Sarana Fasilitas Pasar untuk Kebutuhan Pemerintah Daerah

#### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan sarana fasilitas Pasar untuk kebutuhan Pemerintah Daerah yaitu dalam hal pelayanan publik.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan sarana fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan di lokasi pasar dengan tidak mengganggu kegiatan operasional pasar sehari-hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana fasilitas pasar untuk kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

##### Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas lapak (toko/kios/los) yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya.
- (2) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.
- (3) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Dinas dan dengan pemantauan serta pengawasan kepala bidang pengelolaan pasar atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

##### Pasal 39

- (1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, komponen pendukung berupa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan menyewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Teknis pemanfaatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

- (1) Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.

*fh*

- (2) Pengelolaan dan pelayanan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen utama dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan komponen utama dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air menjadi tanggung jawab para Pedagang yang menempati Toko atau Kios, Lapak/Eceran/alas.
- (3) Teknis pelaksanaan pembayaran beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor secara perorangan kepada pihak perusahaan listrik negara dan perusahaan Daerah air minum setempat.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 42

- (1) Pemungutan retribusi Daerah pelayanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.



Pasal 43

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipungut secara manual atau secara elektronik.
- (2) Pemungutan retribusi Daerah secara manual maupun secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kartu kontrol khusus Toko atau Kios dan karcis harian kepada Pedagang Lapak/Eceran/alas atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. kartu kontrol
  - b. karcis;
  - c. surat tanda setoran; atau
  - d. kuitansi.
- (4) Pemungutan retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kartu e-Retribusi.
- (5) Penggunaan kartu e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi Daerah menggunakan kartu kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.



- (3) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan kas Daerah.
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bendahara penerimaan Dinas.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Setiap pembayaran retribusi Daerah yang dilakukan oleh para petugas retribusi yang ada di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disetor ke bidang pengelolaan pasar kemudian bidang pengelolaan pasar membuat bukti penyeteroran setelah itu disetor ke bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerima membuat bukti setoran dan menyetorkannya ke Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima pendapatan asli Daerah.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi secara manual dilakukan melalui para petugas retribusi yang ada di masing-masing Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disetor ke bidang pengelolaan pasar kemudian bidang pengelolaan pasar membuat bukti penyeteroran setelah itu disetor ke bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerima membuat bukti setoran dan menyetorkannya ke Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima pendapatan asli Daerah.



- (2) Bidang pengelolaan pasar menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas/buku penerimaan retribusi Daerah.

Pasal 47

- (1) Hasil pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 x 24 jam, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat secara elektronik pada Bank penyimpan kas Daerah.
- (3) Rekapitulasi penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai penerimaan Dinas.
- (4) Teknis pencatatan dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan  
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 49

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah diatur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 50

Kedaluwarsa penagihan retribusi Daerah diatur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 51

Piutang retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa diatur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB IX

TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan, dan Keamanan

Paragraf 1

Bangunan

Pasal 52

- (1) Guna tertib bangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat.



- (2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penempatan Dagangan

#### Pasal 53

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

#### Paragraf 3

#### Kebersihan

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. *pa 4,*

- (3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Keamanan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada Pedagang, pengunjung, bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 56

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilarang:

- a. memiliki SPPT/B lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan SPPT/B kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
- f. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SPPT/B;
- h. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. menggunakan tempat didalam Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai gudang dan/atau tempat tinggal.

*fh*

Pasal 57

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atas seizin kepala bidang pengelolaan;
- d. dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- f. merusak bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- g. dalam keadaan menderita luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

BAB X

DATA DAN INFORMASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan menyampaikan informasi mengenai Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Dinas.



- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat profil masing-masing Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (3) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KERJA SAMA PENATAAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 60

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 56 dan Pasal 57, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: *pa Q,*


- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan SPPT/B; dan
  - d. pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
  - b. pencabutan SPPT/B dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
  - c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan SPPT/B tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari Pedagang yang bersangkutan.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan pemerintah/pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.



- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

#### Pasal 62

Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

### BAB XIV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 63


- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan pengawasan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.




- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang SPPT/B yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.



Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 11 Oktober 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 11 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024  
NOMOR 40